

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI
KASUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MEDAN).**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Yuyun Novita Sari
Npm : 1605170383
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Panitia ujian sarjana strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengarkan, melihat, memperhatikan dan menimbang,

Memutuskan:

Nama : Yuyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium Dan Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Dr. WIDYA ASYUTY SE.,M.Si)

(FITRIANI SARAGIH SE.,M.Si)

Pembimbing

(ZULIA HANUM S.E,M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

(ADE GUNAWAN SE., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : YUYUN NOVITA SARI
N.P.M : 1605170383
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PRINSIP VALUE FOR MONEY
(STUDI KASUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2020

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

Website : [Http://www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yuyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)**” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



(YUYUN NOVITA SARI)

ABSTRAK

Yuyun Novita Sari, NPM. 1605170383. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). Skripsi. 2019.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi belanja daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian. Rasio ekonomi ditahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, Penurunan yang terjadi pada rasio ekonomi pendapatan daerah tidak baik, hal ini terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk rasio efektivitas pajak daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuatif, hanya tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Rasio efektivitas untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kategori kurang efektif. Penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan. Rasio efisiensi daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan, peningkatan yang terjadi pada rasio efisiensi tidak baik, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan.

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Prinsip *Value For Money*

ABSTRACT

Yuyun Novita Sari, NPM. 1605170383. Analysis of Local Government Performance Measurement with the Value for Money Principle (Case Study of the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency). Thesis. 2019.

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Medan City Government using the value for money method. This research uses a descriptive research approach which is done by collecting and presenting data received from the Medan City Government in the form of data on the amount of the regional revenue and expenditure budget, realization of the revenue and expenditure area of the Medan city so as to provide a clear enough picture for the writer to analyze and compare with the theory. which exists. The performance of the Medan City Government using the value for money method measured by economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios for 2014 to 2018 has decreased, this is due to not achieving targets on Regional Revenue, and also an increase in the amount of Medan City Spending, where the realization of the Medan City regional expenditure is greater than the regional income, this shows that the performance of the Medan City Regional Government is experiencing a deficit or loss. The economic ratio in 2014 to 2018 tended to decrease. The decline that occurred in the regional income economic ratio was not good, this was due to the large amount of expenditure on local revenue collection in the Medan City Government, with the declining economic ratio indicating that the use in collection fees Regional income is less economical to the Medan City Government. Whereas the ratio of effectiveness of local taxes in 2014 to 2018 experienced fluctuations, only in 2018 the ratio of effectiveness increased. The effectiveness ratios for 2014, 2015 and 2018 are considered quite effective, and in 2016 and 2017 are in the less effective category. The decline that occurred for the ratio of effectiveness to regional income, showed that the performance of regional income experienced a decline in maximizing regional revenue of Medan City Government. The efficiency ratio of the regions in 2014 to 2018 experienced a recall and a decrease, but for 2015 and 2016 the efficiency ratio experienced an increase, an increase that occurred in the efficiency ratio was not good, this is because the Medan City Government was not able to make efficient the costs incurred on regional income Medan city.

Keywords: Performance Measurement of Local Government, Value for Money Principle

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)**”.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Kasirin** dan Ibu **Supriati** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
8. Buat seluruh staf pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Buat abang saya Toni Aryanto dan adik saya Febri Ardiansyah, serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Februari 2020

Penulis

YUYUN NOVITA SARI
NPM. 1605170383

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Uraian Teori.....	11
2.1.1 <i>Value for Money</i>	11
2.1.1.1 Pengertian <i>Value for Money</i>	11
2.1.1.2 Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	12
2.1.1.3 Karakteristik indikator Kinerja	13
2.1.1.4 Manfaat Indikator Kinerja.	14
2.1.1.5 Tiga Pokok Bahasan Indikator <i>Value for Money</i>	14
2.1.1.6 Indikator Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.....	16
2.1.1.7 Indikator Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.....	17
2.1.1.8 Indikator Efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.....	18
2.1.2 Keuangan Daerah	18
2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah	18
2.1.2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah ..	19
2.1.2.3 Asas Umum Keuangan Daerah	20
2.1.2.4 Manajemen Keuangan Daerah	21
2.1.2.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	22
2.1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	27
2.1.2.7 Sumber Pendapatan Daerah.....	31
2.1.2.8 Jenis Belanja Daerah	37
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah	38
2.2 Penelitian Terdahulu.....	40
2.3 Kerangka Berpikir	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Definisi Variabel Penelitian	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 51
4.1 Deskripsi Data	11
4.2 Analisis Data	54
4.2.1 Pembahasan	64
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan	5
Tabel 1.2	Pengukuran Efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	6
Tabel 1.3	Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan per 31 Desember Tahun 2014-2018	7
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	17
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	17
Tabel 2.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	18
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	46
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	48
Tabel 3.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	49
Tabel 3.4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	49
Tabel 4.1	Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan	55
Tabel 4.2	Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kota Medan	59
Tabel 4.3	Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kota Medan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Kinerja Keuangan sektor bisnis menggambarkan keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan sebagai suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Kinerja Keuangan Instansi Pemerintahan menggambarkan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu faktor penting karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan system imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak (Harefa, 2017). Dan bagi organisasi sektor publik khususnya di pemerintahan daerah pengukuran pembangunan kinerja keuangan

sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif .

Kinerja Pemerintah Daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat namun hal tersebut juga harus dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manifestasi yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014).

Sebagian besar pemerintah daerah berlomba-lomba untuk melakukan kinerja dengan baik. Departemen Dalam Negeri memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan hukuman bagi yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Tujuan pemberian penghargaan dan hukuman tidak lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD karena untuk sekarang ini peningkatan kinerja pemerintah daerah bukan lagi sebagai kewajiban namun sebagai suatu kebutuhan. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah (Ulum, 2012). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran

(target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh Instansi Pemerintahan.

Kondisi yang mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat karena pada era perkembangan ekonomis ini masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Sistem penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup penentuan unit kerja

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sistem anggaran kinerja, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan Pemerintah daerahnya secara baik.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah *Value For Money*. Menurut (Mardiasmo, 2013) *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan karena selama ini sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kinerja yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dengan dilakukannya maksud dari pengukuran kinerja, maka kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut (Sihombing, 2018) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan

neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.

Sebagai salah satu aparaturnya lembaga di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan untuk peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparaturnya Pemerintah Kota Medan, meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Medan, meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.

Menurut (Mahsun, 2014) menyatakan rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2014	Rp. 4.625.169.942.881,00	Rp. 3.723.643.299.085,60	80,51
2015	Rp. 5.467.952.757.114,00	Rp. 4.316.645.669.627,94	78,94
2016	Rp. 5.737.738.289.895,00	Rp. 4.525.231.330.995,15	78,87
2017	Rp. 5.554.084.308.979,40	Rp. 4.395.825.169.224,53	79,15
2018	Rp. 5.451.085.765.928,00	Rp. 4.215.003.353.126,24	77,32

Sumber : Data diolah (2020)

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari belanja daerah untuk tingkat ekonomis dan dapat dikategorikan kurang ekonomis. Menurunnya rasio ekonomi terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja daerah atau belanja daerah Pemerintah Kota Medan. Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2014).

Sedangkan rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penghematan biaya yang lebih sedikit. Menurut (Halim, 2013) mendefinisikan efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi yaitu rasio menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio efisien dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Pengukuran Efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien
2014	Rp. 3.723.643.299.085,60	Rp. 4.042.115.828.231,62	92.12
2015	Rp. 4.316.645.669.627,94	Rp. 4.183.906.157.155,42	103.17
2016	Rp. 4.525.231.330.995,15	Rp. 4.308.066.881.066,01	105.04
2017	Rp. 4.395.825.169.224,53	Rp. 4.409.065.482.200,50	99.70
2018	Rp. 4.215.003.353.126,2	Rp. 4.253.618.758.532,53	99.09

Sumber : Data diolah (2020)

Dilihat dari tabel di atas berdasarkan sumber dari pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk tingkat efisien belanja daerah ditahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan, dan dapat

dikategorikan tidak efisien. Sedangkan untuk tahun 2014, 2017 dan 2018 berada pada kategori kurang efisien. Hal ini tidak baik bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dimana dengan meningkatnya rasio efisien belanja daerah terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan (Mardiasmo, 2013).

Sedangkan rasio efektivitas dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan. Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Kinerja Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dari rasio efektivitas membandingkan realiasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah Kota Medan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.3
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Pendapatan
Permerintah Kota Medan per 31 Desember Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2014	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63
2015	5.046.111.839.162,45	4.183.906.157.155,42	82,91

2016	5.490.162.683.364,97	4.308.066.881.066,01	78,47
2017	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82
2018	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53	81,19

Sumber: Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2014 sebesar 88,63%. Namun pada tahun 2015 realisasi pendapatan menurun menjadi 82,91%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 78,47%. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar 79,82% sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 81,19%. Sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, 2015 dan 2018 berada pada kategori cukup efektif sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kategori kurang efektif.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, penurunan pendapatan akan mengakibatkan kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson, 2013)

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nindy Feriska Sari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat ekonomis belanja daerah Pemerintah Kota Medan dapat dikategorikan kurang ekonomis. Menurunnya rasio ekonomi terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja daerah atau belanja daerah Pemerintah Kota Medan.
2. Tingkat efisien belanja daerah ditahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan, dan dapat dikategorikan tidak efisien. Sedangkan untuk tahun 2014, 2017 dan 2018 berada pada kategori kurang efisien.
3. Tingkat efektivitas belanja daerah pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kategori kurang efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money* ?
2. Apakah yang menyebabkan rasio ekonomi daerah Kota Medan berada pada kategori kurang ekonomis?
3. Apakah yang menyebabkan rasio efisiensi daerah Kota Medan berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien?

4. Apakah yang menyebabkan rasio efektivitas penggunaan belanja daerah berada pada kategori kurang efektif?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money*
- b. Untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis daerah Kota Medan berada pada kategori kurang ekonomis
- c. Untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi daerah Kota Medan berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien
- d. Untuk mengetahui penyebab rasio efektivitas penggunaan belanja daerah Kota Medan berada pada kategori kurang efektif

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah khususnya mengenai konsep *value for money*.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 *Value for Money*

2.1.1.1 Pengertian *Value for Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. (Mahmudi, 2015)

Menurut Indra (Bastian, 2011) adalah: “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.”

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (*hemat cermat*) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (*berdaya guna*), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (*berhasil guna*) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1.2 Pengembangan Indikator *Value for Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap

pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

2.1.1.3 Karakteristik indikator Kinerja

Menurut (Mahmudi, 2015) menyatakan bahwa Indikator Kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Sederhana dan mudah dipahami.
2. Dapat diukur.
3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur.

Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Sederhana dan mudah dipahami.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana hal ini dapat menyebabkan yang mengukur dan memberikan penilaian tidak terlalu bingung

2. Dapat diukur.

Indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.

3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.

4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

Hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur.

Jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada follow up nya.

2.1.1.4 Manfaat Indikator Kinerja.

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (*learning organization*). Jika organisasi terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.

2.1.1.5 Tiga Pokok Bahasan Indikator *Value for Money*

Menurut (Mardiasmo, 2013) Ada tiga pokok bahasan indikator *Value for Money* seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Ekonomi.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas.

Menurut (Bastian, 2011) menyatakan bahwa indikator *Value for Money* adalah:

1. Ekonomis.

2. Efisiensi.

3. Efektivitas.

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud dari teori mereka adalah sama. Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan output itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena kedua-duanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya disertai peningkatan manfaat yang besar.

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.1.1.6 Indikator Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Medan

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan (Mahsun, 2014) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Belanja Daerah}}{\text{Target Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2.1.1.7 Indikator Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Efisiensi pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. rumus efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian (Wayan, 2014) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisen
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2.1.1.8 Indikator Efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Keberadaan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan Daerah menurut Enggar, Sri (Wayan, 2014) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2.1.2 Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2013). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2013).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

- 1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
- 2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

- 1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 6) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 7) PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 8) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2.3 Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- 4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- 5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- 6) Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.1.2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sector publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu (Yuwono, dkk, 2008) :

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 4) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

- 5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 6) Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- 8) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 9) Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Mardiasmo, 2013).

2.1.2.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 dalam (Halim, 2013).

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip value for money menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (public money) harus menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Selanjutnya, efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan public (Yuwono, 2014).

Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 3) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD.
- 4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- 5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- 6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses pengawasan

dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, (Yuwono, 2014).

Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

1. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggung jawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu,

baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai kebutuhan.

3. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
4. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Secara ringkas, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang akhirnya memberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musrenbang tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diproses dengan Standar Analisis Belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas yang diusulkan dapat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan.

Selain itu, anggaran yang diusulkan juga harus mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses dengan menekankan aspek kinerja. Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan

semesteran maupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Sedangkan pada tahap pengendalian, meliputi penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggung jawaban, serta keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan pertanggung jawaban (Yuwono, 2008).

2.1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggung jawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut pasal 16

Permendagri No. 13/2006 (Yuwono, 2014), APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah (Yuwono, 2008). Mengingat bahwa salah satu sumber

pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini (Halim, 2011) :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade offs.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No. 33/2004 pasal 1). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No. 33/2004 pasal 1). Pembiayaan daerah bersumber

dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

2.1.2.7 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi dari : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari: pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 3) 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sektor

pertambangan umum, sektor perikanan serta sektor pertambangan panas bumi dibagi dengan imbang 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbang 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

3) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbang 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

4) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sector pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbang 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah.
- 2) DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh daerah propinsi. Bobot daerah propinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi.
- 3) DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. Celah fiskal daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal

daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang

dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2.1.2.8 Jenis Belanja Daerah

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut permendagri no.13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai (Belanja kompensasi, tunjangan dan uang represtasi)
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung dibagi menurut belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Belanja Modal

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2011). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga

secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2011).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial (Susantih, 2013). Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2013).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah*, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. (Halim, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Kevin R.M. (2015)	Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Variabel : Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.
Masita Machmud (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Variabel : Kinerja Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

	2010-2013)	Konsep <i>Value For Money</i>	
Tri Siwi Nugrahani1 (2007)	Analisis Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel : Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran Propinsi DIY dari tahun 2001-2004 secara absolute cukup ekonomis, efisien, dan efektif. Apabila kinerja berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep <i>Value for Money</i> , maka kinerja keuangan Pemda DIY cukup ekonomis, dan efisien, tetapi kurang efektif.
Wayan Cipta (2014)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Value For Money</i> Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Variabel X: <i>Value For Money</i> Variabel Y : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
Demi Aulia Arfan (2014)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011 - 2012	Variabel X: <i>Value For Money</i> Variabel Y : Pengukuran Kinerja	Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dari elemen ekonomi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan seluruh program secara ekonomis, dari elemen efisiensi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh program secara efisien, dan dari elemen efektivitas dapat diketahui periode tahun 2011 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan dua program secara efektif
Isna Ardila	Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan <i>Value for money</i> pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Kinerja Keuangan, Pendekatan <i>value for money</i>	Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102.27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis <i>value for money</i> . Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan

			sebesar 107.69%, rasio berada di atas 100% sehingga untuk rasio efesiensi tidak memenuhi standar efesiensi <i>value for money</i> . Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berpikir

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2013)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2011).

Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan konsep *value for money*, dengan menggunakan konsep ini,

Pemerintah Kota dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

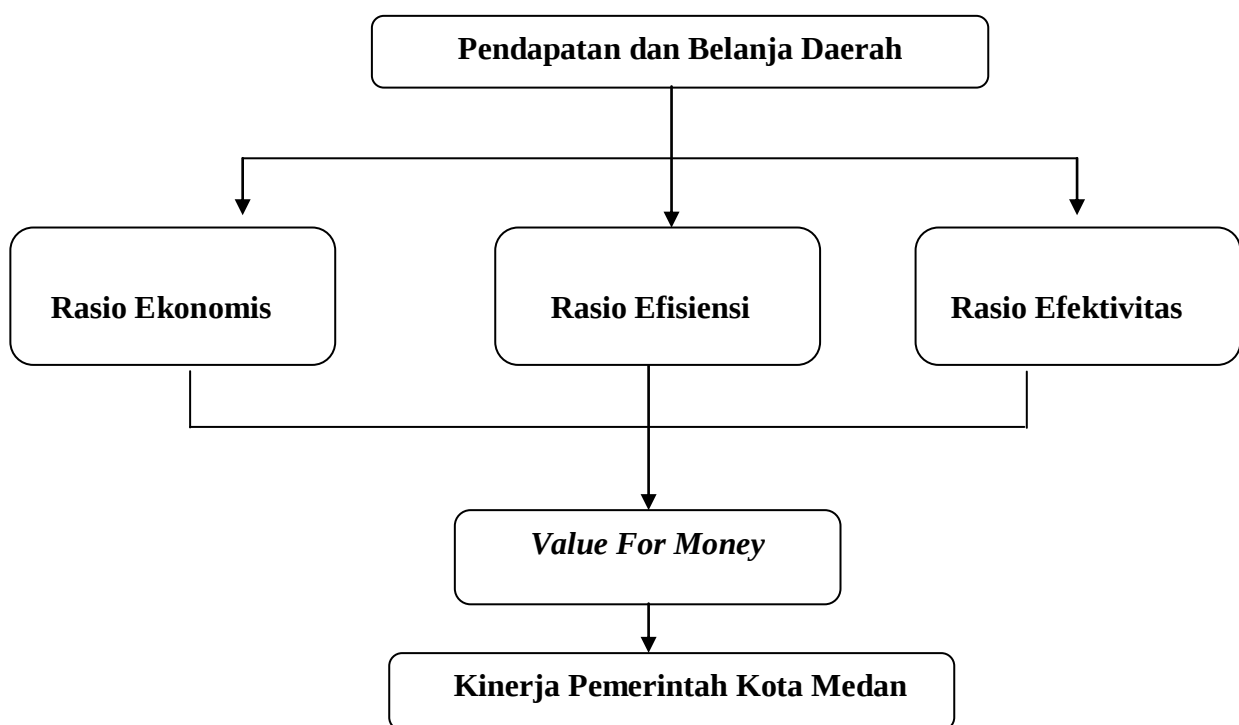
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian efisiensi belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah. Pengelolaan belanja daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah. Rasio belanja daerah dikatakan efektif jika rasio belanja daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas

belanja daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik, (Mahsun, 2014). Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi (Halim, 2011). Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas (Halim, 2011).

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur *value for money* dalam pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Definisi Variabel Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan konsep *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomi, efisien dan efektif penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai kegiatan daerah pada setiap periode, definisi variabel dari penelitian tersebut adalah :

1. *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik yang dapat diukur melalui penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.
2. Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya.
3. Efisiensi belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah.

4. Efektivitas Pendapatan daerah diukur dengan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapt. Maulana Lubis

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Desember 2019 s.d Maret 2020

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																
2	Pra Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Riset																
6	Penulisan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

b. Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan sumber data, yaitu sumber data skunder. Yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah

hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Medan. selama Tahun 2014 sampai tahun 2018 yang diperlukan oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas pendapatan dan belanja daerah kota Medan berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya diatas 100%, atau jumlah realisasi atas penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2. Mengukur tingkat efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan,

Efisiensi belanja berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah. Rumus efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Enggar, Sri Wayan Cipta, 2014 dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

3. Mengukur tingkat efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Keberadaan Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pendapatan Daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan Daerah menurut Wayan Cipta, 2014 dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

4. Menganalisis tingkat rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
5. Menganalisis dan membahas tingkat rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan untuk dapat menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan anggaran daerah. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses

penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. (Mardiasmo, 2012).

Anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana organisasi.”

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Berbagai macam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran berbasis kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*). Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah/instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program,

kegiatan dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. (a) Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya; (b) Efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal; serta (c) Efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

4.2 Analisis Data

1. Rasio Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.3.723.643.299.085,60}}{4.625.169.942.881,00} \times 100\%$$

$$= 80,51\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.4.316.645.669.627,94}}{\text{Rp.5.467.952.757.114,00}} \times 100\%$$

$$= 78,94\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.4.525.231.330.995,15}}{\text{Rp.5.737.738.289.895,00}} \times 100\%$$

$$= 78,87\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.4.395.825.169.224,53}}{\text{Rp.5.554.084.308.979,40}} \times 100\%$$

$$= 79,15\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp.4.215.003.353.126,24}}{\text{Rp.5.451.085.765.928,00}} \times 100\%$$

$$= 77,32\%$$

Tabel 4.1

Rasio Ekonomis Pemerintah

Kota Medan

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2014	Rp. 4.625.169.942.881,00	Rp. 3.723.643.299.085,60	80,51
2015	Rp. 5.467.952.757.114,00	Rp. 4.316.645.669.627,94	78,94
2016	Rp. 5.737.738.289.895,00	Rp. 4.525.231.330.995,15	78,87
2017	Rp. 5.554.084.308.979,40	Rp. 4.395.825.169.224,53	79,15

2018	Rp. 5.451.085.765.928,00	Rp. 4.215.003.353.126,24	77,32
------	--------------------------	--------------------------	-------

Sumber : Data diolah (2020)

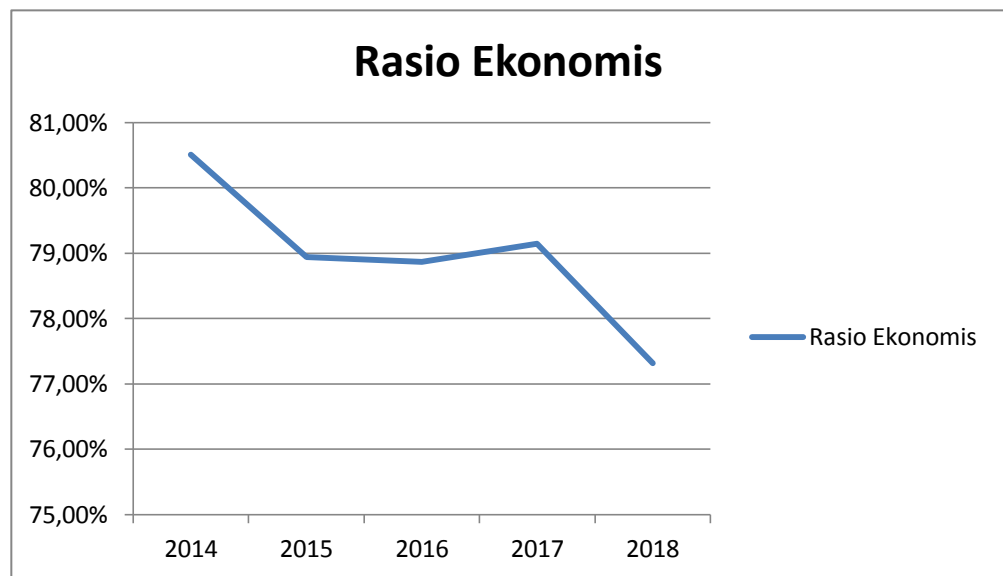
Dilihat dari tabel 4.1, maka untuk Rasio ekonomi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2014 rasio ekonomis sebesar 80,51%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%, untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,94%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2016 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,87%, dan masih termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2017 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 79,15%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena berada diantara 60% dan 00%, Untuk tahun 2018 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 77,32%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari rasio ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bawah Pemerintah Daerah Kota Medan kurang ekonomi dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah.

Untuk target belanja daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang juga diikuti tingkat biaya belanja daerah mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi atas pemerintah daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja

daerah pemerintah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Medan kurang mampu dalam penghematan atas belanja daerah

Perkembangan rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah belanja pemerintah daerah Kota Medan. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja pemerintah daerah Kota Medan terhadap target belanja yang telah ditentukan pemerintah daerah Kota Medan yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2016).

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja pemerintah daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah Kota Medan}}{\text{Pendapatan Daerah Kota Medan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.3.723.643.299.085,60}}{\text{Rp.4.042.115.828.231,62}} \times 100\%$$

$$= 92,12\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.4.316.645.669.627,94}}{\text{Rp.4.183.906.157.155,42}} \times 100\%$$

$$= 103,17\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.4.525.231.330.995,15}}{\text{Rp.4.308.066.881.066,01}} \times 100\%$$

$$= 105,04\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.4.395.825.169.224,53}}{\text{Rp.4.409.065.482.200,50}} \times 100\%$$

$$= 99,70\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp.4.215.003.353.126,2}}{\text{Rp.4.253.618.758.532,53}} \times 100\%$$

$$= 99,09\%$$

Tabel 4.2

Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien
2014	Rp. 3.723.643.299.085,60	Rp. 4.042.115.828.231,62	92.12
2015	Rp. 4.316.645.669.627,94	Rp. 4.183.906.157.155,42	103.17
2016	Rp. 4.525.231.330.995,15	Rp. 4.308.066.881.066,01	105.04
2017	Rp. 4.395.825.169.224,53	Rp. 4.409.065.482.200,50	99.70
2018	Rp. 4.215.003.353.126,2	Rp. 4.253.618.758.532,53	99.09

Sumber: Data Diolah (2020)

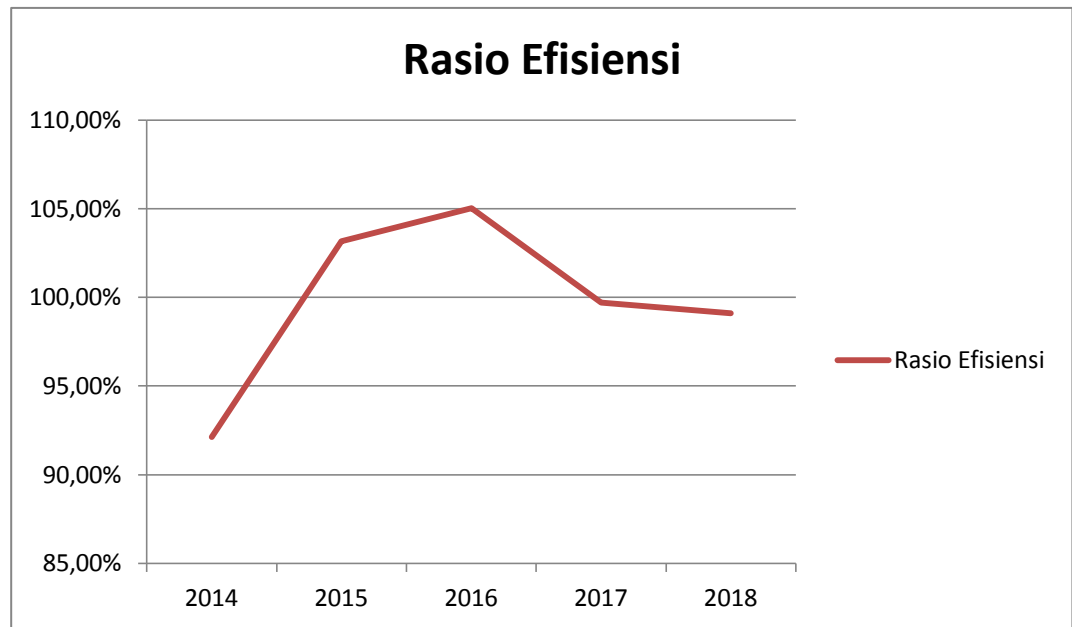
Dapat dilihat dari tabel 4.2 untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya ditahun 2015 belanja daerah mengalami penigkatan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2015 rasio efesiensi sebesar 102,17% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada di atas 100%.

Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 105,04% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Untuk tahun 2017 dan tahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,70% dan 99,09%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Perkembangan rasio efisiensi daerah dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.2.747.359.034.421,3}}{\text{Rp.3.083.140.290.623}} \times 100\%$$

$$= 89,1\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.2.998.203.912.475,4}}{\text{Rp.4.034.121.333.860,5}} \times 100\%$$

$$= 74,3\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.3.276.344.285.159,7}}{\text{Rp.4.106.900.462.377,3}} \times 100\%$$

$$= 79,8\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.4.042.115.828.231,6}}{\text{Rp.4.560.412.529.543,9}} \times 100\%$$

$$= 88,6\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp.4.182.763.354.874,4}}{\text{Rp.5.046.111.839.162,5}} \times 100\%$$

$$= 82,8\%$$

Tabel 4.3
Efektivitas Pendapatan Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas
2014	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63
2015	5.046.111.839.162,45	4.183.906.157.155,42	82,91
2016	5.490.162.683.364,97	4.308.066.881.066,01	78,47
2017	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82
2018	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53	81,19

Sumber : Data diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Untuk tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 88,63%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 82,81% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 78,47% dan 79,82% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%, sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 81,19%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan

daerah yang tinggi. Perkembangan efektivitas pendapatan daerah dapat dilihat dalam grafik berikut:

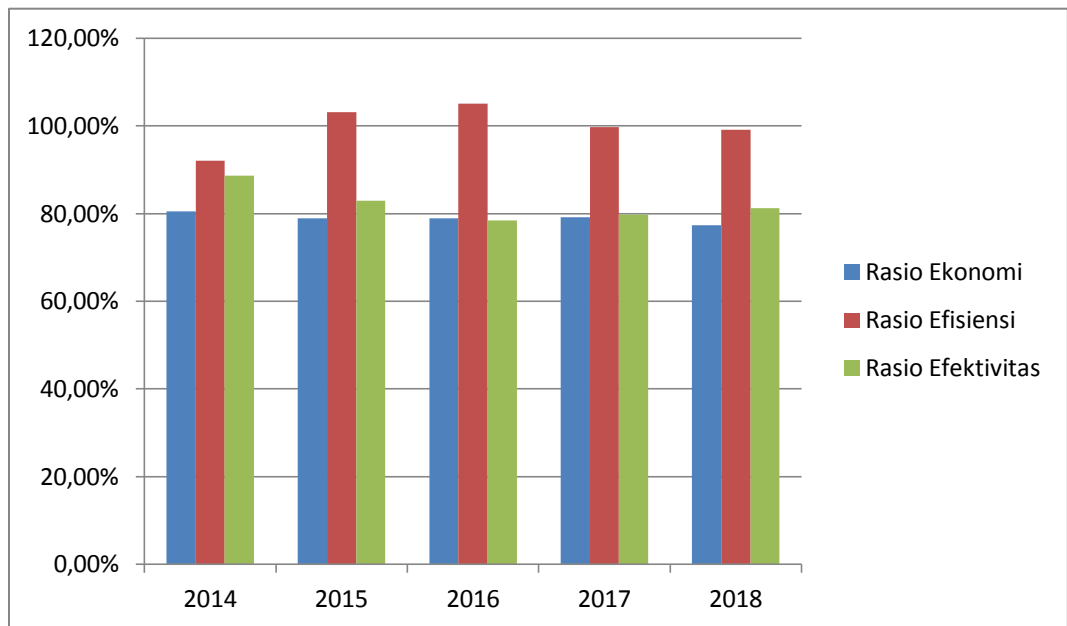


Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung juga mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas merupakan tingkat dari pencapaian atas hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio

efisiensi dan rasio efektivitas mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari trend dibawah ini:



Dapat dilihat dari tabel diatas untuk untuk rasio ekonomis untuk biaya dari pembelanjaan daerah mengalami fluktuatif, sedangkan untuk tingkat efisiensi belanja daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hanya ditahun 2015 mengalami peningkatan, dan untuk tingkat efektivitas pendapatan Pemerintah daerah Kota Medan mengalami peningkatan juga penurunan.

4.2.1 Pembahasan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota medan bila bila diukur dari *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan *value for money* untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun 2014 rasio ekonomis sebesar 80,51%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%, untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,94%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2016 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,87%, dan masih termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2017 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 79,15%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena berada diantara 60% dan 00%, Untuk tahun 2018 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 77,32%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari rasio ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bawah Pemerintah Daerah Kota Medan kurang ekonomi dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah.
 - b. Ditahun 2015 belanja daerah mengalami penigkatan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2015 rasio efesiensi sebesar 102,17% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada di atas 100%. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 105,04% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Untuk tahun

2017 dan tahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,70% dan 99,09%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Untuk tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 88,63%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 82,81% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 78,47% dan 79,82% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%, sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 81,19%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.
3. Penyebab rasio ekonomi yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa penghematan dalam

belanja pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio efektivitas yang mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

4. Penyebab rasio efisiensi yang mengalami peningkatan terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.

Penelitian ini Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nindy Feriska Sari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana peneliti dilakukan dengan pengukuran menggunakan konsep *value for money*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi belanja daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian.
2. Rasio ekonomi ditahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, Penurunan yang terjadi pada rasio ekonomi pendapatan daerah tidak baik, hal ini terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk rasio efektivitas pajak daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuatif, hanya tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Rasio efektivitas untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kategori kurang efektif. Penurunan yang

terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan.

3. Rasio efisiensi daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan, peningkatan yang terjadi pada rasio efisiensi tidak baik, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan.
4. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya bagi Pemerintah Daerah Kota Medan melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja atas Pemerintah Daerah Kota Medan dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.
3. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi pendapatan daerah tetap efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 23-50.
- Arfan, D. A. (2014). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yofyakarta Periode Tahun 2011 – 2012. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 45-61.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2013). *Pngelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuanan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harefa, A. (2017). *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kevin, R. M. (2015). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(3), 827-836.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007 -2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 14-25.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Punlik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan : Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Nugrahani, T. S. (2007). Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *AKMENIKA UPY*, 1(1), 17-30.
- Samuelson, P. A. (2013). *Mikro Ekonomi, Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, N. C. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010 – 2013). *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 20-35.
- Sihombing, H. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah)*. Yogyakarta: Andi.
- Susantih. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi S Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1(2), 62-75.

Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Wayan, C. (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Thun 2007 – 2011. *E-Journal Bisma*1, 2(1), 35-42.

Yuwono. (2013). *Penganggaran Sektor Publik*. Bandung: Bayumedia Publishing.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1212/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/12/2019

Nama Mahasiswa : Yuyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 5/12/2019
Nama Dosen pembimbing*) : Zulhi Hanum, SE, Msi AS 13/12. 2019
Judul Disetujui**) : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value for Money

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 13 Desember 2019.

Dosen Pembimbing

(Zulhi Hanum, SE, Msi.)
Zulhi Hanum, SE, Msi.

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 14 Jumadil Akhir 1441 H
09 Januari 2020 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U Y U N N O V I T A S A R I

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 3 8 3

Tempat.Tgl. Lahir : B I N T U N G A N B E J A N G K A R
1 0 N O V E M B E R 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I A L F A L A A H 3 N O B A

Tempat Penelitian : B A L I T B A N G (B A D A N P E N
E L I T A N D A N P E N G E M
B A N G A N K O T A M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A
L U B I S N O 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)
FITRIANI SARAGIH SE-M.Si.

Wassalam
Permohon

(.....)
YURN NOVITA SARI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
no dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 139/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan 15 Jum. Awwal 1441 H
11 Januari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study **Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yuyun Novita Sari
Npm : 1605170383
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Januri, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 662/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 139/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Tanggal: 11 Januari 2020 Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Yuyun Novita Sari.
NPM : 1605170383.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).
Lamanya : 1(satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 22 Januari 2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Dr. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

to menjawab surat ini agar disebutkan
mulai dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 143/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yuyun Novita Sari
N P M : 1605170383
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value
For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa**
Daluarsa tanggal : **11 Januari 2021**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Rab. Awwal 1441 H
11 Januari 2020 M



Dekan ✓

H. Hanum, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 10 Februari 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Yyun Novita Sari*
NPM. : *1605170383*
Tempat / Tgl.Lahir : *Bintungan Bejangkar, 10 November 1998*
Alamat Rumah : *Jln. Alfalah 3 No. 8A*
Judul Proposal : *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	<i>- latar belakang masalah di jelaskan - standar yang digunakan - keuangan Pem</i> -17/2/20
Bab II	<i>- kerangka berpikir</i>
Bab III	<i>- regeksi pertanyaan - tempat untuk peneliti</i>
Lainnya	<i>- pemeliharaan penulisan</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 10 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulfah Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zulfah Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 10 Februari 2020 menerangkan bahwa:

Nama : Yuyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Tempat / Tgl. Lahir : Bintangan Bejangkar, 10 November 1998
Alamat Rumah : Jln. Alfalah 3 No. 8A
Judul Proposal : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value
For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Medan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan
pembimbing : *Zulia Hanum SE, M.Si* 26/2.2020

Medan, 10 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Dekan

H. Januri, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1012/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 02 Rajab 1441 H
26 Februari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Yuyun Novita Sari
N P M : 1605170383
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan 

H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website: pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : YUYUN NOVITA SARI
Npm : 1605170383
Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
Jurusan/Prog.Studi : AKUNTANSI/ S-1

Telah selesai melaksanakan penelitian (Research) di **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada Bidang Perbendaharaan dari tanggal 22 Januari 2020 s.d tanggal 28 Februari 2020 guna penulisan skripsi dengan judul: **"ANALISIS PEGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Maret 2020

a.n. Kepala BPKAD Kota Medan

Kabid. Perbendaharaan,


Santusi Harahap, S.sos.

Pembina
NIP.19620512 198503 1 009



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Nama Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE, M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman identifikasi masalah	24/01/2020	AS
Bab 2	terti ditambah kerangka teoritis	25/01/2020	AS
Bab 3	Metode penelitian populasi & sampel	26/02/2020	AS
Daftar Pustaka	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman	24/01/2020	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	uji validitas	1/02/2020	AS
Persetujuan Seminar Proposal	selesai ACC Bimbingan seminar	05/02/2020	AS

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Februari 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Zulia Hanum, SE., M.Si)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Yuyun Novita Sari
NPM : 1605170383
Tempat dan Tanggal Lahir : Bintungan bejangkar, 10 november 1998
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : islam
Kewarganegaraan : indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : bintungan bejangkar
No. Telephone : 082165144144
Email : yuyunnovitasari01@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : kasirin
Pekerjaan : petani
Nama Ibu : supriatin
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Alamat : bintungan bejangkar
No. Telephone : 085274825505
Email : kasirinratono@gmail.com

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 352 Bintungan Bejangkar II
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP N 3 Batahan Satu Atap
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMAN 1 Sinunukan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2020


(Yuyun Novita Sari)